



**PUTUSAN**

Nomor 1000/Pid.Sus/2019/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : WINNER TOGATOROP;
2. Tempat lahir : Rawasari;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 14 Februari 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Dusun II Desa Aek Loba Afdeling I Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Pedagang;

Terdakwa Winner Togatorop ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 1000/Pid.Sus/2019/PT MDN*



1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Agustus 2019 Nomor 1000/Pid.Sus/2019/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 30 Agustus 2019 Nomor 1000/Pid.Sus/2019/PT MDN untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua tanggal 3 September 2019 Nomor 1000/Pid.Sus/2019/PT MDN tentang Penetapan Hari sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan putusan 449/Pid.Sus/2019/PN Kis dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : pdm.171/Kisar/Euh.2/05/2019 tanggal 22 Mei 2019 sebagai berikut :

Pertama:

“Bahwa Terdakwa WINNER TOGATOROP, pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Februari tahun 2019 di Dsn II Desa Aek Loba Afdeling I Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu” perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa WINNER TOGATOROP dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor pergi membeli 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang namanya tidak diketahui di Lorong 6 Aek Kanopan.

Bahwa setelah menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa pergi ke bengkel untuk memperbaiki sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa pergi ke PT. Socfindo Aek Loba untuk mengambil peralatan untuk menghisap/mengonsumsi sabu-sabu yang sudah Terdakwa sembunyikan, kemudian Terdakwa pulang ke rumah kontraknya di Dsn II Desa Aek Loba Afdeling I Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan dan sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian Saksi MUSTIKA PURBA dan Saksi JULIARMAN masing-masing anggota Polisi Polres Asahan yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada orang yang sering memiliki dan mengonsumsi

*Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 1000/Pid.Sus/2019/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu di Dusun II Desa Aek Loba Afdeling I dan setelah melakukan pengintaian dan penyelidikan kemudian para Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa lalu melakukan pengeledahan di badan Terdakwa dan para Saksi mendapati 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi sabu-sabu di kantong sebelah kiri celana Terdakwa, kemudian pada kantong celana sebelah kanan Terdakwa didapati 1 (satu) buah bungkus rokok LUCKY STRIKE warna Biru, yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah sekop, 4 (empat) buah pipet pelastik, 1 (satu) buah jarum suntik dan 1 (satu) buah Mancis namun karena Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, lalu para Saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polres Asahan guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum, dan berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti milik WINNER TOGATOROP yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 2360/NNF/2019 tanggal 05 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T yang dalam kesimpulannya bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0.11 (nol koma satu satu) gram diduga Narkotika yang dianalisis milik WINNER TOGATOROP adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2019 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

“Bahwa Terdakwa WINNER TOGATOROP, pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Februari tahun 2019 di Dsn II Desa Aek Loba Afdeling I Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan ,atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu” perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi JULIARMAN dan Saksi MUSTIKA PURBA masing-masing anggota Polisi Polres Asahan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa WINNER TOGATOROP karena sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada orang yang sering memiliki dan mengkonsumsi sabu-sabu di Dusun II Desa Aek Loba Afdeling I Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan dan setelah

*Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 1000/Pid.Sus/2019/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengintaian dan penyelidikan kemudian para Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa lalu melakukan pengeledahan di badan Terdakwa dan para Saksi mendapati 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi sabu-sabu di kantong sebelah kiri celana Terdakwa, kemudian pada kantong celana sebelah kanan Terdakwa didapati 1 (satu) buah bungkus rokok LUCKY STRIKE warna Biru, yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah sekop, 4 (empat) buah pipet pelastik, 1 (satu) buah jarum suntik dan 1 (satu) buah Mancis namun karena Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut, lalu para Saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polres Asahan guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum, dan berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti milik WINNER TOGATOROP yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 2360/NNF/2019 tanggal 05 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T yang dalam kesimpulannya bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0.11 (nol koma satu satu) gram diduga Narkotika yang dianalisis milik WINNER TOGATOROP adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2019 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-171/Kisar/Euh.2/05/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa WINNER TOGATOROP bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu" sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WINNER TOGATOROP dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dan denda sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

*Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 1000/Pid.Sus/2019/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi sabu-sabu,
- 1 (satu) buah bungkus rokok LUCKY STRIKE warna biru
- 1 (satu) buah sekop
- 4 (empat) buah pipet plastik
- 1 (satu) buah jarum suntik
- 1 (satu) buah mancis

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 449/Pid.Sus/2019/PN Kis, tanggal 5 Agustus 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WINNER TOGATOROP tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi sabu-sabu,
  - 1 (satu) buah bungkus rokok Lucky Strike warna biru
  - 1 (satu) buah sekop
  - 4 (empat) buah pipet plastik
  - 1 (satu) buah jarum suntik
  - 1 (satu) buah mancis

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 1000/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 449/Pid.Sus/2019/PN Kis, tanggal 5 Agustus 2019 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 120/Akta.Pid/2019/PN Kis, tanggal 7 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kisaran sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 449/Pid.Sus/2019/PN Kis tanggal 9 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Risalah Memori Banding tanggal 19 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 19 Agustus 2019 dan Risalah Memori Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kisaran kepada Penuntut Umum sebagaimana Surat Pemberitahuan Risalah Memori Banding Nomor 449/Pid.Sus/2019/PN Kis tanggal 21 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Kisaran telah menyampaikan Surat tanggal 12 Agustus 2019 Nomor W2.U11-2355/HK.01/8/2019, Untuk Mempelajari Berkas Perkara Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 449/Pid.Sus/2019/PN Kis, tanggal 5 Agustus 2019 secara sah dan patut kepada Penuntut Umum dan Terdakwa dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2019 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa Risalah Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengemukakan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 449/Pid.Sus/2019/PN Kis, tanggal 5 Agustus 2019 tersebut yang lengkapnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini tidak menerapkan hukum dengan sebagaimana mestinya atau tidak diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dalam Reg. Perkara No.449/Pid.Sus/2019/PN-KIS tertanggal 05 Agustus 2019 tidak tepat, sebab dalam perkara *a quo* Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat-alat bukti serta saksi yang diajukan di persidangan:

## TENTANG KEBERATAN – KEBERATAN

Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah khilaf dan keliru dalam membuat pertimbangan ;

*Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1000/Pid.Sus/2019/PT MDN*



Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 14 (empat belas) alinea ke-3 (tiga) menjelaskan :

“Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua”;

Bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran sebagaimana yang terurai pada halaman 14 alinea ke-3 sangat tidak relevan, hal ini Majelis Hakim hanya memandang hukum itu dari sisi Normatifnya saja, sehingga Majelis Hakim dalam mengambil putusan tidak memandang dari sebab dan akibatnya ;

Bahwa seharusnya Hakim dalam mengambil putusan harus bersifat rasional, artinya Hakim harus memandang hukum itu dari sisi psikologisnya, sehingga Majelis Hakim tidak Khilaf atau keliru dalam mengambil keputusan, dan apabila Majelis Hakim salah mengambil keputusan maka yang menjadi korban ketidakadilan bukan saja Terdakwa, melainkan juga anak dan istri Terdakwa juga akan menjadi korban ketidakadilan dari putusan tersebut ;

Bahwa benar Terdakwa telah bersalah, akan tetapi apakah pantas Terdakwa dihukum selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama

1 (satu) bulan, dengan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang diduga berisi Shabu dengan berat netto 0, 11 (nol koma sebelas) gram yang dibeli Terdakwa dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tujuan dikonsumsi Terdakwa secara pribadi;

Bahwa Narkotika shabu yang ditemukan dari Terdakwa tidak melebihi jumlah yang diperuntukan bagi penyalagunaan Narkotika yang sedang masa perawatan medis, yaitu untuk Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram (vide SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2009) dan tidak terungkap pula fakta kalau Terdakwa sedang melakukan transaksi berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam SEMA tersebut ;

Bahwa selain dari pada itu tidak dilakukan pemeriksaan urin dan tidak didakwakannya ketentuan Pasal 127 ayat (1) tidak boleh merugikan kepentingan hukum dan HAM Terdakwa, sebab ini merupakan kelalaian dari Penegak Hukum yang memeriksa perkara aquo ;

*Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 1000/Pid.Sus/2019/PT MDN*



Bahwa didalam perkara ini Terdakwa ditahan dan juga tuntutan Jaksa Penuntut Umum sangat berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan dan tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum sangat bertentangan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA Nomor 3 Tahun 2009 dan Peraturan Bersama, tanggal 11 Maret 2014 dan peraturan lainnya yang berkaitan untuk itu ;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Terhormat

Bahwa perbuatan seseorang adalah didasari dengan adanya niat dan tindakan, oleh karena itu niat dari Terdakwa adalah ingin mengkonsumsi, hal tersebut dapat dilihat dari rangkaian peristiwa terjadinya tindak pidana tersebut yaitu sebagaimana telah dijelaskan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 13 (tiga belas) alinea 3 (tiga) yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dengan alat bukti bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor membeli 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang namanya tidak diketahui di lorong VI Aek Kanopan, kemudian setelah menerima Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa pergi ke bengkel untuk memperbaiki sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa pergi ke PT.Socfindo Aek Loba untuk mengambil peralatan untuk menghisap/mengkonsumsi shabu-shabu yang sudah Terdakwa sembunyikan, kemudian Terdakwa pulang ke rumah kontrakannya di Dusun II Desa Aek Loba Afdelling I Kec. Aek Kuasan Kab. Asahan, lalu pada saat Terdakwa baru saja sampai di rumah tiba-tiba datang Anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.....dst”;

Bahwa bila kita kupas tentang suatu tindak pidana, maka unsur-unsur tindak pidana itu harus terpenuhi, oleh sebab itu dalam perkara a quo Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya harus mengungkap kembali tentang fakta-fakta yang terjadi di persidangan, agar nantinya Terdakwa tidak merasa dizolimi atas putusan Majelis Hakim tersebut; Untuk melihat kasus ini yang sebenarnya, kami akan menguraikan duduk perkara ini sekaligus dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan yaitu:

- A. Bahwa fakta persidangan tidak ada saksi yang menjelaskan adanya jual beli sabu-sabu, begitu juga fakta dilapangan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli shabu-shabu-shabu, malah saksi-saksi menjelaskan sabu-sabu yang ditemukan dalam kantong celana panjang sebelah kiri Terdakwa adalah milik Terdakwa yang baru dibelinya dari

*Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 1000/Pid.Sus/2019/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang tidak Terdakwa kenal namanya dimana Shabu tersebut dibeli Terdakwa untuk tujuan dikonsumsi Terdakwa secara pribadi, namun sebelum sempat mengonsumsi shabu tersebut Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada saat ingin masuk kedalam rumah kontraknya;

- B. Bahwa saksi-saksi juga menjelaskan selain barang bukti shabu tersebut juga ditemukan pada diri Terdakwa barang-barang kelengkapan untuk mengonsumsi shabu yang ditemukan dalam 1 (satu) buah kotak rokok Lucky Strike yaitu 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) buah mancis, 4 (empat) buah pipet plastik, 1 (satu) buah jarum suntik di dalam kantong sebelah kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa;

Bahwa dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya keterangan saksi MUSTIKA PURBA dan saksi JULIARMAN serta Keterangan Terdakwa menjelaskan sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi, dan dihubungkan dengan barang bukti yang ditampilkan di persidangan, maka unsur-unsur "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 "tidak dapat terpenuhi", sebab pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada transaksi jual beli sabu-sabu melainkan menguasai sabu-sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi Terdakwa, oleh karena itu dapat dipandang Majelis Hakim Tingkat Pertama telah khilaf dan keliru dalam menerapkan Hukum Pembuktian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHP;

Bahwa dari keterangan seluruh saksi-saksi, tidak satupun yang menerangkan bahwa Terdakwa melakukan kesalahan "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebab perbuatan pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa; Kalau ini terjadi, maka tugas saudara Jaksa Penuntut Umum sebagai Penegak keadilan dan kebenaran, kami nilai telah sirna sama sekali, dan tinggallah kini sesosok raksasa yang dengan segala atribut kekuasaannya, ingin memangsa silemah yang tidak berdaya;

Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa Narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 UU.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika tersebut (sesuai dengan pertimbangan dalam Putusan MA No. 1071 K/Pid.Sus/2012);

*Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 1000/Pid.Sus/2019/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketentuan Pasal 112 UU.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika digunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka peredaran gelap Narkotika, misalnya kepemilikan atau penguasaan Narkotika untuk distribusi, dijual belikan dan diperdagangkan secara melawan hukum bukan untuk dipergunakan bagi diri sendiri sesuai dengan pertimbangan dalam Putusan MA No. 2199 K/Pid.Sus/2012;

Bahwa jikalau Terdakwa harus dinyatakan bersalah, maka yang sangat tepat adalah menyalagunakan sabu-sabu bagi diri sendiri, sebagaimana yang diatur dalam pasal 127 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

--- Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dengan segala kerendahan hati memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada pemeriksaan di tingkat Banding kiranya berkenan untuk mengambil suatu putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima Memori Banding dari Terdakwa tersebut ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 449/Pid.Sus/2019/PN.Kis, tanggal 05 Agustus 2019 tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalagunaan sabu-sabu bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 ;

ATAU, bilamana Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada pemeriksaan di tingkat banding berpendapat lain dengan Pemohon Banding, dalam peradilan yang baik (ingoede van justitie) mohon kiranya diputus dengan putusan yang ringan - ringannya dan seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat **diterima**;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim pada Tingkat Banding tidak menemukan adanya hal-hal yang baru, melainkan hanya merupakan pengulangan-pengulangan dari yang telah dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada saat melakukan Pembelaan dan ternyata hal-hal tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama ketika menjatuhkan putusannya, oleh karenanya memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding tidak dipertimbangkan lagi;

*Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 1000/Pid.Sus/2019/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Kisaran, salinan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 449/Pid.Sus/2019/PN Kis, tanggal 5 Agustus 2019, Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kisaran tersebut telah tepat dan benar, karena telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan yang termuat didalam berita acara serta fakta hukum tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Terdakwa bersalah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan karena pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar, maka diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Nomor 449/Pid.Sus/2019/PN Kis, tanggal 5 Agustus 2019 yang dimintakan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHAP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa tersebut ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo.

*Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 1000/Pid.Sus/2019/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding, Penasihat Hukum Terdakwa
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 449/Pid.Sus/2019/PN Kis tanggal 5 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tanah;
- Menetapkan lamanya masa Penahanan terhadap Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2019 oleh kami oleh kami Sabungan Parhusip SH,.MH , sebagai hakim ketua , Tigor Manullang, SH.MH, Ahmad Sukandar, SH.MH,. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu, Johorlan Dongoran SH . Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa juga Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Ttd.

Tigor Manullang, SH.MH

Ttd.

Ahmas Sukandar ,SH.MH

Hakim Ketua

Ttd.

Sabungan Parhusip, SH.MH

Panitera Pengganti

Ttd. akan

Johorlan Dongoran SH

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 1000/Pid.Sus/2019/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)